



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 27 /KEP/HK/2017

TENTANG

**FORMULA TARIF SEWA, TARIF POKOK SEWA, FAKTOR VARIABEL SEWA,
FAKTOR PENYESUAI SEWA DAN BESARAN SEWA TANAH DALAM KAWASAN
INDUSTRI BOLOK UNTUK PT.GULF MANGAN GRUP**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai amanat Pasal 116 ayat (1), Pasal 118 ayat (4), Pasal 119 ayat (2) dan Pasal 126 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Formula Tarif Sewa, Tarif Pokok Sewa, Faktor Variabel Sewa, Faktor Penyesuai Sewa dan Besaran Sewa Tanah dalam Kawasan Industri Bolok untuk PT. Gulf Mangan Grup;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Formula Tarif Sewa, Tarif Pokok Sewa, Faktor Variabel Sewa, Faktor Penyesuai Sewa dan Besaran Sewa Tanah dalam Kawasan Industri Bolok untuk PT. Gulf Mangan Grup;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelola Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- Memperhatikan** :
- Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan PT.Gulf Mangan Grup Nomor : KS.120.23/119/IV/2017, Nomor : Gulf/09/V/2017 tanggal 09 Mei 2017 tentang Kesepakatan Sewa Lahan Dalam Kawasan Industri Bolok;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Formula Tarif Sewa, Tarif Pokok Sewa, Faktor Variabel Sewa, Faktor Penyesuai Sewa dan Besaran Sewa Tanah dalam Kawasan Industri Bolok untuk PT. Gulf Mangan Grup.
- KEDUA :** Formula Tarif Sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan hasil perkalian dari :
- a. Tarif Pokok Sewa; dan
 - b. Faktor Penyesuai Sewa.
- KETIGA :** Tarif Pokok Sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA huruf a, adalah hasil perkalian dari :
- a. Faktor Variabel Sewa Tanah;
 - b. Luas Tanah (Lt); dan
 - c. Nilai Tanah (Nt).
- KEEMPAT :** Faktor Variabel Sewa Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KETIGA huruf a, sebesar 3,33% (tiga koma tiga puluh tiga persen).
- KELIMA :** Faktor Penyesuai Sewa Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA huruf b, sebesar 100% (seratus persen).
- KEENAM :** Luas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KETIGA huruf b, yang disewakan seluas 10 (sepuluh) Hektar atau 100.000 m² (seratus ribu meter persegi).
- KETUJUH :** Nilai Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, adalah merupakan nilai wajar sebesar Rp. 19.084,20 (sembilan belas ribu delapan puluh empat rupiah dua puluh sen)/m².
- KEDELAPAN :** Berdasarkan Diktum KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, KELIMA, Diktum KEENAM dan Diktum KETUJUH, maka besaran Sewa Tanah selama 5 (lima) tahun dalam Kawasan Industri Bolok untuk PT. Gulf Mangan Grup sebesar Rp. 3.813.023.210,- (tiga milyar delapan ratus tiga belas juta dua puluh tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah).
- KESEMBILAN :** Penyetoran Uang Sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa.
- KESEPULUH :** Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor sebagai satu dokumen pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Sewa.
- KESEBELAS :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada PT.Gulf Mangan Grup dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017 sesuai hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 OKTOBER 2017

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

✓ **FRANS LEBU RAYA**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. †